



P U T U S A N

NOMOR : 25 / TIPIKOR / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**; -----

Tempat lahir : Kulon Progo; -----

Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 21 September 1957; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Dlingo RT. 28 RW. 09 Desa Banyuroto,
Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon
Progo; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Kepala Desa Banyuroto; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota di Wates,
berdasarkan perintah/penetapan : -----

- Penyidik, sejak tanggal 05 November 2012
sampai dengan tanggal 24 November
2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013,

-Diperpanjang.....
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013,

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013,

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013,

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Perpanjangan I), sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013,



- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Perpanjangan II), sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;

- Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama; Tri Pomo.M. Yusuf., Rudy Wijanarko, SH., Danang Widaryanto, SH., Hafid Yanuar. S Nugroho, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Pembela Hukum (LF Hukum Pakuningratan No. 14 Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013 di bawah register No. W.13.U1/71/P.Tpkor.Yk/VIII/2013; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: No: 25/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal 19 Juli 2013, Nomor 04/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.;-----

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg. Perk. PDS-02/WATES/Ft.1/02/2013 tanggal 25 Februari 2013, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif - Subsidairitas, sebagai berikut;-----

Kesatu : -----

Primair : -----

-----Bahwa terdakwa **SUROSU Bin SASTRO WIHARJO** dan Puji Hartono,Slp serta Panitia Pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto Tahun 2006 lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, bersa tentang.....
Heribertus Sambudi Soeharyanto, Drs.Sayono (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara

Bahwa



melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti TPA Ringinardi;-----
- Bahwa pada tahun 2004, Bupati Kulon Progo membentuk panitia pengadaan tanah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, dimana anggota panitia pengadaan tanah tersebut adalah terdakwa Suroso Bin Sastro Wiharjo (Lurah Desa Banyuroto), M. Nadjib (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo), Ir. Bowo Pristiyanto L.(Camat Nanggulan). Selanjutnya pada tahun 2006 Puji Hartono (Kasubag Tata Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Setda K. Tata Sarjana (Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo) masuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah;-----
- Bahwa karena SK Bupati tersebut tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya masa tugas maka pada pengadaan Tanah untuk TPA Sampah desa Banyuroto pada tahun 2006 tugas dan wewenangnya mengacu pada ketentuan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 65 tahun



2006;

• Bahwa untuk menindak lanjuti kebutuhan UPTD kebersihan dan pertamanan tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT telah menandatangani dan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 perihal : Mohon pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemda dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal perkiraan harga tanah $\pm \text{Rp. } 20.000,-/\text{m}^2$;

• Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 tersebut, maka pada awal tahun 2006 panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa Suroso bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana mulai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan TPA sampah didesa Banyuroto.-----

• Bahwa panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya sebagai Panitia pengadaan tanah TPA sampah didesa banyuroto telah melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya yaitu :-----



a. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya saksi Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan dan Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, meninjau lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto, saat itu terdakwa Suroso menyampaikan bahwa harga tanah didesa banyuroto dalam Proyek irigasi adalah Rp.20.000,-/m², namun pada saat peninjauan lokasi tanah tersebut, terdakwa Suroso maupun Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU dengan sengaja tidak mengundang maupun menemui Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku ahli waris pemilik tanah sebenarnya, sehingga terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono telah dengan sengaja tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan ; hukum dokumen yang mendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; -----

b. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, par b. Bahwa yaitu terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto diantaranya Saksi Sarjana

dengan



selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan yang juga merangkap sebagai anggota Panitia, telah mengadakan Rapat musyawarah yang dipimpin oleh saksi Sarjana guna membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang senyatanya saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono bukan pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, yang seharusnya rapat yang dipimpin oleh saksi Sarjana tersebut, bermusyawarah langsung dengan pemegang hak atas tanah yaitu saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku ahli waris pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah atau dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----



c. Bahwa dalam rapat tersebut, terdakwa Suroso selaku anggota Panitia dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi bersama-sama saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono tanpa memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi kayem adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. Kusnan adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi Kayem seluas 1.590 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi M.Kusnan seluas 12,650 m² adalah seharga Rp.83.500.000,- namun telah disepakati harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, yang seharusnya terdakwa Suroso selaku anggota Panitia dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam r Puji menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----



d. Bahwa pada awal bulan september 2006, *meskipun terdakwa tidak menghadiri atau melihat* saksi Puji Hartono, Sip melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi Heribertus Sambudi Suharyanto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa secara tanpa paksaan atau tekanan tetap menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi tersebut yang seharusnya terdakwa Suroso menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanahserta pembayaran ganti rugi dibayarkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu saksi Kayem dan Saksi M. Kusnan sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pengadaan Kepentingan Umum.-----

e. Dari perbuatan yang terdakwa Suroso lakukan diatas, terdakwa Suroso telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, sedangkan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono menerima uang masing – masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga kekayaan terdakwa Suroso menajdi bertambah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima



ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto serta saksi Sayono menjadi bertambah kekayaannya masing-masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

f. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suroso dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Sarjana dan saksi Puji Hartono, Sip bersama-sama dengan saksi Heribertus Sambudi suharyanto serta saksi Sayono tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengawasan
Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor : SR-523/PW12/5/2012 tanggal 4 Desember 2012.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Subsidiar : -----

----- Bahwa Bahwa terdakwa **SUROSO Bin SASTRO WIHARJO**
bersama-sama dengan Puji Hartono,Slp serta Panitia Pengadaan tanah
TPA sampah Banyuroto Tahun 2006 lainnya yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10
Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perannya
masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi
antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan
tahun 2006, bertempat di komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, keser menyalahgunakan
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara
atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-
cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UPTD Kebersihan dan
Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
membutuhkan tanah pengganti TPA Ringinardi;-----



- Bahwa pada tahun 2004, Bupati Kulon Progo membentuk panitia pengadaan tanah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, dimana anggota panitia pengadaan tanah tersebut adalah terdakwa Suroso Bin Sastro Wiharjo (Lurah Desa Banyuroto), M. Nadjib (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo), Ir. Bowo Pristiyanto L.(Camat Nanggulan). Selanjutnya pada tahun 2006 Puji Hartono (Kasubag Tata Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo), Sarjana (Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo) masuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah;-----

- Bahwa karena SK Bupati tersebut tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya masa tugas maka pada pengadaan Tanah untuk TPA Sampah desa Banyuroto pada tahun 2006 tugas dan wewenangny mengacu pada ketentuan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 65 tahun 2006;

----- Bahwa

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia diatas maka Panitia pengadaan tanah tersebut mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7, diantaranya yaitu :---

- a. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada



kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

d. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi;-----

e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;-----

f. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;-----

- Bahwa untuk menindak lanjuti kebutuhan UPTD kebersihan dan pertamanan tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT telah menandatangani dan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 200 dengan



pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemda dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal perkiraan harga tanah $\pm \text{Rp. } 20.000,-/\text{m}^2$;

• Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 tersebut, maka pada awal tahun 2006 panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana mulai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto.-----

• Bahwa panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia pengadaan tanah TPA sampah didesa banyuroto telah tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 febrari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 65 tahun 2006 diantaranya yaitu :-----

a.Bahwa



- a. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, saksi Sayono dan Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, meninjau lokasi tanah, saat itu saksi Puji Hartono hanya menanyakan kepada terdakwa Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh terdakwa Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², dan pada saat peninjauan lokasi tanah tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana *dengan sengaja tidak mengundang Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya, sehingga terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; -----
- b. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, panitia pengadaan tanah yaitu *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA* Desa



Sampah Desa Banyuroto bersama-sama Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana, namun dalam rapat tersebut *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, akan
selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono bukanlah wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----

c. Bahwa dalam rapat tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, sehingga perbuatan *terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana yang

telah



telah penetapan bentuk dan besarnya harga ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan yaitu tidak mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang senyatanya bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi kayem adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. Kusnan adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi Kayem seluas 1.590 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi M.Kusnan seluas 12,650 m² adalah seharga Rp.83.500.000,- -----

d. Bahwa pada awal bulan september 2006, *meskipun terdakwa tidak menghadiri atau melihat* saksi Puji Hartono, Sip melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi Heribertus Sambudi Suharyanto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa secara tanpa paksaan atau tekanan tetap menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi tersebut

pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya terdakwa Suroso menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanahserta pembayaran ganti rugi dibayarkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu saksi Kayem dan Saksi M. Kusnan sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.-----

e. Dari perbuatan yang terdakwa Suroso lakukan diatas, terdakwa Suroso telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, sedangkan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono menerima uang masing – masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga kekayaan terdakwa Suroso menjadi bertambah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto serta saksi Sayono menjadi bertambah kekayaannya masing-masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suroso dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Sarjana dan saksi Puji Hartono, Sip bersama-sama dengan saksi Heribertus Sambudi suharyanto serta saksi Sayono tersebut diatas telah merugikan

sembilan



keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor : SR-523/PW12/5/2012 tanggal 4 Desember 2012.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Atau Kedua -----

Primair :-----

-----Bahwa terdakwa Suroso Selaku Kepala desa Banyuroto merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah TPA sampah desa Banyuroto Tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, pada hari dan tanggal

Pe Bahwa



yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti TPA Ringinardi;-----
- Bahwa pada tahun 2004, Bupati Kulon Progo membentuk panitia pengadaan tanah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, dimana anggota panitia pengadaan tanah tersebut adalah terdakwa Suroso Bin Sastro Wiharjo (Lurah Desa Banyuroto), M. Nadjib (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo), Ir. Bowo Pristiyanto L.(Camat Nanggulan). Selanjutnya pada tahun 2006 Puji Hartono (Kasubag Tata Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo),



Sarjana (Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo) masuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah;-----

• Bahwa karena SK Bupati tersebut tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya masa tugas maka pada pengadaan Tanah untuk TPA Sampah desa Banyuroto pada tahun 2006 tugas dan wewenangnya mengacu pada ketentuan PERATURAN PR mengacu..... INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 65 tahun 2006;-----

• Bahwa untuk menindak lanjuti kebutuhan UJ
pertamanan tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT telah menandatangani dan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 perihal : Mohon pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemda dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal perkiraan harga tanah $\pm \text{Rp. } 20.000,-/\text{m}^2$;

• Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, saksi Heribertus Sambudi Suharyanto bersama saksi Sayono mendatangi terdakwa Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto guna meminta persetujuan terdakwa Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto bahwa di lokasi Dusun Dlingo Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah dan

dan



sekaligus meminta kutipan Letter C atas kedua bidang tanah milik Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, selanjutnya terdakwa Suroso telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan cara terdakwa Suroso tanpa seizin dan persetujuan ahli waris pemilik tanah yaitu Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, langsung memberikan Kutipan Letter C Nomor C:41 atas nama Wongso Ijoyo dan Kutipan Letter C Nomor 165 atas nama Amat Kamidi yang berlokasi didusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, sekaligus menandatangani surat yang telah disiapkan oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/pengolahan limbah, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto ke kantor dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo. -----

- Bahwa pada tanggal 8 September 2004 bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yang dihadiri antara lain oleh : saksi Supriyo Adi Bawono, SH (Kasubbag Pemdes pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kulon Progo) dan saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU, untuk membahas surat Kepala Dinas PU nomor : 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal permohonan pengadaan TPA baru, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Nota Dinas nomor 156 tanggal 11 September 2004 dari Asisten Tata Praja selaku Plh. Kabag Pemerintahan kepada Bupati Kulon Progo tentang Rapat Koordinasi pengadaan tanah pengganti TPA yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan yg ditandatangani oleh Moch.Chozin, SH dan



diketahui oleh Sekda Drs. H. Sutito yang berisi antara lain :-----

1. Calon TPA pengganti di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas 1,4Ha milik Amat Kamidi /Kusnan seluas 12.650 m² dan Wongso Ijoyo/ Kayem seluas 1590 m² dengan harga Rp.23.000/ m² bersih sehingga total harga serta telah dilakukan peninjauan lokasi oleh UPTD Kebersihan bersama Bapeda yang secara teknis layak dengan pertimbangan

(i) Berjarak \pm 10 km dari ibukota Kabupaten (Wates)-----

(ii) Berjarak \pm 1 km dari area pemukiman penduduk-----

(iii) Kemiringan tanah 30 derajat ke arah barat-----

(iv) Pemilik tanah (dalam hal ini para ahli waris) dan pengurus lingkungan (Rt, Rw, Dusun dan Desa setempat) menyetujui rencana pembangunan TPA ;-----

2. Menyarankan agar UPTD Kebersihan melengkapi dokumen Surat Pernyataan lingkungan dengan diketahui RT setempat;-----

3. Prediksi BPKD bahwa APBD TA 2005 sama dengan TA 2006 maka akan diusulkan prioritas pada TA 2006 ;-----

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 dan



rapat awal tersebut, maka pada awal tahun 2006 panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa Suroso bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana mulai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto.-----

- Bahwa panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia pengadaan tanah TPA sampah didesa banyuroto telah memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi + sarana Suharyanto dalam melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya yaitu :-----

a. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto pada saat Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya saksi Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan dan Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, meninjau lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto, saat itu terdakwa Suroso menyampaikan bahwa harga tanah didesa banyuroto dalam Proyek irigasi adalah Rp.20.000,-/m², bahkan pada saat peninjauan lokasi tanah tersebut, terdakwa Suroso maupun Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU dengan sengaja tidak mengundang maupun menemui Saksi Kayem dan

b.Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M.Kusnan selaku ahli waris pemilik tanah sebenarnya, sehingga terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto telah dengan sengaja tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; -----

b. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dan Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto diantaranya Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan yang juga merangkap sebagai anggota Panitia, telah mengadakan Rapat musyawarah yang dipimpin oleh saksi Sarjana guna membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang

selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya terdakwa Suroso telah mengetahui bahwa saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono bukan pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, yang seharusnya rapat yang dipimpin oleh saksi Sarjana tersebut, bermusyawarah langsung dengan pemegang hak atas tanah yaitu saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku ahli waris pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah atau dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----

c. Bahwa dalam rapat tersebut, terdakwa Suroso selaku anggota Panitia dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi bersama-sama saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono tanpa memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto, yang senyatanya terdakwa Suroso telah mengetahui bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari tanah milik saksi kayem adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. Kusnan adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi Kayem seluas 1.590 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi M.Kusnan seluas 12,650 m² adalah seharga Rp.83.500.000,-

sebenarnya



namun telah disepakati harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, yang seharusnya terdakwa Suroso selaku anggota Panitia dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----

d. Bahwa pada awal bulan september 2006, *meskipun terdakwa tidak menghadiri atau melihat* saksi Puji Hartono, Sip melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi Heribertus Sambudi Suharyanto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa secara tanpa paksaan atau tekanan tetap menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi tersebut yang seharusnya terdakwa Suroso menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas

e. Dari



tanahserta pembayaran ganti rugi dibayarkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu saksi Kayem dan Saksi M. Kusnan sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.-----

e. Dari perbuatan yang terdakwa Suroso lakukan diatas, terdakwa Suroso telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, sedangkan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono menerima uang masing – masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga kekayaan terdakwa Suroso menjadi bertambah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto serta saksi Sayono menjadi bertambah kekayaannya masing-masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suroso dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Sarjana dan saksi Puji Hartono, Sip bersama-sama dengan saksi Heribertus Sambudi suharyanto serta saksi Sayono tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta

Perbuatan



sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor : SR-523/PW12/5/2012 tanggal 4 Desember 2012.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 15 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP -----

Subsidiar :

----- Bahwa Bahwa terdakwa **SUROSO Bin SASTRO WIHARJO** selaku Panitia Pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto Tahun 2006 lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dalam perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti TPA Ringinardi; -----
- Bahwa pada tahun 2004, Bupati Kulon Progo membentuk panitia pengadaan tanah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, dimana anggota panitia pengadaan tanah tersebut adalah terdakwa Suroso Bin Sastro Wiharjo (Lurah Desa Banyuroto), M. Nadjib (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo), Ir. Bowo Pristiyanto L.(Camat Nanggulan). Selanjutnya pada tahun 2006 Puji Hartono (Kasubag Tata Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo), Sarjana (Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo) masuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah;-----
- Bahwa karena SK Bupati tersebut tidak mencantumkan batas waktu berakhirnya masa tugas maka pada pengadaan Tanah untuk TPA



Sampah desa Banyuroto pada tahun 2006 tugas dan wewenangny
mengacu pada ketentuan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 65 tahun
2006;-----

- Bahwa untuk menindak lanjuti kebutuhan UPTD kebersihan dan
pertamanan tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT telah
menandatangani dan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo
dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 200 dengan
pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang
berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas
 $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemda
dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal
perkiraan harga tanah $\pm \text{Rp. } 20.000,-/\text{m}^2$;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, saksi Heribertus Sambudi
Suharyanto bersama saksi Sayono mendatangi terdakwa Suroso
selaku Kepala Desa Banyuroto guna meminta persetujuan terdakwa
Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto bahwa di lokasi Dusun Dlingo
Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah dan
sekaligus meminta kutipan Letter C atas kedua bidang tanah milik
Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, selanjutnya terdakwa Suroso
tanpa seizin dan persetujuan ahli waris pemilik tanah yaitu Saksi
M.Kusnan dan Saksi Kayem, langsung memberikan Kutipan Letter C

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor C:41 atas nama Wongso Ijoyo dan Kutipan Letter C Nomor 165 atas nama Amat Kamidi yang berlokasi didusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, sekaligus menandatangani surat yang telah disiapkan oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/pengolahan limbah, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto ke kantor dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo-----

- Bahwa pada tanggal 8 September 2004 bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yang dihadiri antara lain oleh : saksi Supriyo Adi Bawono, SH (Kasubbag Pemdes pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kulon Progo) dan saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU, untuk membahas surat Kepala Dinas PU nomor : 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal permohonan pengadaan TPA baru, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Nota Dinas nomor 156 tanggal 11 September 2004 dari Asisten Tata Praja selaku Plh. Kabag Pemerintahan kepada Bupati Kulon Progo tentang Rapat Koordinasi pengadaan tanah pengganti TPA yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan yg ditandatangani oleh Moch.Chozin, SH dan diketahui oleh Sekda Drs. H. Sutito yang berisi antara lain :-----

1. Calon TPA pengganti di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas 1,4Ha milik Amat Kamidi /Kusnan seluas



12.650 m² dan Wongso Ijoyo/ Kayem seluas 1590 m² dengan harga Rp.23.000/ m² bersih sehingga total harga Rp.327.520.000,- serta telah dilakukan peninjauan lokasi oleh UPTD Kebersihan bersama Bapeda yang secara teknis layak dengan pertimbangan : -----

(i) Berjarak \pm 10 km dari ibukota Kabupaten

(Wates)-----

(ii) Berjarak \pm 1 km dari area pemukiman penduduk-----

(iii) Kemiringan tanah 30 derajat ke arah barat-----

(iv) Pemilik

(iv) Pemilik tanah (dalam hal ini para ahli waris) dan pengurus lingkungan (Rt, Rw, Dusun dan Desa setempat) menyetujui rencana pembangunan TPA

;-----

2. Menyarankan agar UPTD Kebersihan melengkapi dokumen Surat Pernyataan lingkungan dengan diketahui RT setempat;-----

3. Prediksi BPKD bahwa APBD TA 2005 sama dengan TA 2006 maka akan diusulkan prioritas pada TA 2006 ;-----

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 dan rapat awal tersebut, maka pada awal tahun 2006 panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa Suroso bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi



Sarjana mulai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto.-----

- Bahwa panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia pengadaan tanah TPA sampah didesa banyuroto, telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dengan cara tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia Pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 febrari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo. PERATURAN kepentingan INDONESIA nomor 65 tahun 2006 diantaranya yaitu :-----

a. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, saksi Sayono dan Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, dan meninjau lokasi tanah, saat itu saksi Puji Hartono hanya menanyakan kepada terdakwa Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh terdakwa Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², dan pada saat peninjauan

b. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tanah tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana *dengan sengaja tidak mengundang Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya, sehingga terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; -----

b. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, panitia pengadaan tanah yaitu *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten

Tahun



Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristiano selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana, namun dalam rapat tersebut *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, akan tetapi *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono bukanlah wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh



para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----

c. Bahwa dalam rapat tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, sehingga perbuatan *terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan lainnya telah penetapan bentuk dan besarnya harga ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan yaitu tidak mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang P Presiden Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang senyatanya bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari



lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi kayem adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. Kusnan adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi Kayem seluas 1.590 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi M.Kusnan seluas 12,650 m² adalah seharga Rp.83.500.000,- -----

d. Bahwa pada awal bulan september 2006, *meskipun terdakwa tidak menghadiri atau melihat* saksi Puji Hartono, Sip melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi Heribertus Sambudi Suharyanto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa secara tanpa paksaan atau tekanan tetap menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah dan penerim pelepasan yang seharusnya terdakwa Suroso menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanahserta pembayaran ganti rugi dibayarkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu saksi Kayem perundang sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.-----



e. Dari perbuatan yang terdakwa Suroso lakukan diatas, terdakwa Suroso telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, sedangkan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono menerima uang masing – masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga kekayaan terdakwa Suroso menjadi bertambah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi Heribertus Sambudi Suharyanto serta saksi Sayono menjadi bertambah kekayaannya masing-masing sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suroso dan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Sarjana dan saksi Puji Hartono, Sip bersama-sama dengan saksi Heribertus Sambudi suharyanto serta saksi Sayono tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Pemerintah sebesar Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor : SR-523/PW12/5/2012



tanggal 4 Desember
2012.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Juncto pasal 15 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP -----

Atau ketiga :

----- Bahwa Bahwa terdakwa **SUROSO Bin SASTRO WIHARJO** selaku Kepala desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkap Panitia Pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto Tahun 2006 lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (masing-masing dilakuk: Pengadaan terpisah) dalam perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang



karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti TPA Ringinardi;-----
- Bahwa pada tahun 2004, Bupati Kulon Progo membentuk panitia pengadaan tanah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, dimana anggota panitia pengadaan tanah tersebut adalah terdakwa Suroso Bin Sastro Wiharjo (Lurah Desa Banyuroto), M. Nadjib (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo), Ir. Bowo Pristiyanto L.(Camat Nanggulan). Selanjutnya pada tahun 2006 Puji Hartono (Kasubag Tata Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo), Sarjana (Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo) masuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah;-----
- Bahwa untuk menindak lanjuti kebutuhan U
pertamanan tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT telah menandatangani dan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 perihal : Mohon pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemda dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal



perkiraan harga tanah ± Rp. 20.000,-/m² ;

• Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, saksi Heribertus Sambudi Suharyanto bersama saksi Sayono mendatangi terdakwa Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto guna meminta persetujuan terdakwa Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto bahwa di lokasi Dusun Dlingo Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah dan sekaligus meminta kutipan Letter C atas kedua bidang tanah milik Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, selanjutnya terdakwa Suroso tanpa seizin dan persetujuan ahli waris pemilik tanah yaitu Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, langsung memberikan Kutipan Letter C Nomor C:41 atas nama Wongso Ijoyo dan Kutipan Letter C Nomor 165 atas nama Amat Kamidi yang berlokasi didusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, sekaligus menandatangani surat yang telah disiapkan oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/pengolahan limbah, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto ke kantor saksi
Umum Kabupaten Kulon Progo.-----

• Bahwa pada tanggal 8 September 2004 bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yang dihadiri antara lain oleh : saksi Supriyo Adi Bawono, SH (Kasubbag Pemdes pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kulon Progo) dan saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU, untuk



membahas surat Kepala Dinas PU nomor : 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal permohonan pengadaan TPA baru, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Nota Dinas nomor 156 tanggal 11 September 2004 dari Asisten Tata Praja selaku Plh. Kabag Pemerintahan kepada Bupati Kulon Progo tentang Rapat Koordinasi pengadaan tanah pengganti TPA yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan yg ditandatangani oleh Moch.Chozin, SH dan diketahui oleh Sekda Drs. H. Sutito.-----

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 dan rapat awal tersebut, maka pada awal tahun 2006 panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa Suroso bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana mulai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto.-----
- Bahwa panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia pengadaan tanah TPA sampah didesa banyuroto telah melakukan perbuatan di didesa sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan dilakukan dalam jabatannya sebagai Panitia Pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 febrari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi



pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Jo.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA nomor 65 tahun

2006 diantaranya yaitu :-----

a. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, saksi Sayono dan Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, dan meninjau lokasi tanah, saat itu saksi Puji Hartono hanya menanyakan kepada terdakwa Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh terdakwa Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², dan pada saat peninjauan lokasi tanah tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana *dengan sengaja tidak mengundang Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya, sehingga terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya di dengan Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum; -----

b. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana, namun dalam rapat tersebut terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Panitia penga bersama diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidak bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, akan tetapi *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono bukanlah wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----

c. Bahwa dalam rapat tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan Hartono dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi



Heribertus Sambudi Suharyanto, sehingga perbuatan *terdakwa Suroso selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana yang telah penetapan bentuk dan besarnya harga ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan yaitu tidak mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang senyatanya bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi kayem adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. Kusnan adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi Kayem seluas 1.590 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi M.Kusnan seluas 12,650 m² adalah seharga Rp.83.500.000,------

d. Bahwa pada awal bulan september 2006, *meskipun terdakwa tidak menghadiri atau melihat* saksi Puji Hartono, Sip melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi Heribertus Sambudi Suharyanto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) di d. Bahwa



Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa secara tanpa paksaan atau tekanan tetap menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi tersebut yang seharusnya terdakwa Suroso menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanahserta pembayaran ganti rugi dibayarkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu saksi Kayem dan Saksi M. Kusnan sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.-----

e. Bahwa dari perbuatan yang terdakwa Suroso lakukan diatas, terdakwa Suroso telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah sebagaimana Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . -----

Atau Keempat:



----- Bahwa Bahwa terdakwa **SUROSO Bin SASTRO WIHARJO** selaku Kepala desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yang secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkap Panitia Pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto Tahun 2006 lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UP¹ Bahwa.....
Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti TPA Ringinardi;-----
- Bahwa pada tahun 2004, Bupati Kulon Progo membentuk panitia pengadaan tanah yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati kulon Progo nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 februari 2004 tentang



Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, dimana anggota panitia pengadaan tanah tersebut adalah terdakwa Suroso Bin Sastro Wiharjo (Lurah Desa Banyuroto), M. Nadjib (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo), Ir. Bowo Pristiyanto L.(Camat Nanggulan). Selanjutnya pada tahun 2006 Puji Hartono (Kasubag Tata Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo), Sarjana (Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kulon Progo) masuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah;-----

- Bahwa untuk menindak lanjuti kebutuhan UPTD kebersihan dan pertamanan tersebut, maka pada awal tahun 2006 panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa Suroso bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana mulai melaksanakan tugasnya yaitu mengadakan tanah untuk lokasi tanah TPA sampah didesa Banyuroto.-----
- Bahwa panitia pengadaan tanah yaitu terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Panitia pengadaan tanah TPA sampah didesa banyuroto telah bertindak diantaranya yaitu :-----

- a. Bahwa sekitar bulan Maret 2006 terda a.Bahwa.....
Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama saksi Heribertus Sambudi Suharyanto, saksi Sayono dan Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, dan meninjau lokasi tanah, saat itu



saksi Puji Hartono hanya menanyakan kepada terdakwa Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh terdakwa Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², dan pada saat peninjauan lokasi tanah tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana *dengan sengaja tidak mengundang Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya*,; -----

b. Bahwa pada tanggal 7 April 2006, panitia pengadaan tanah yaitu *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto* bersama-sama Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas Dono Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana, namun dalam rapat tersebut *terdakwa selaku*

Suharyanto



anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi Heribertus Sambudi Suharyanto dan saksi Sayono bukanlah wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah.

c. Bahwa dalam rapat tersebut, *terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Panitia pengadaan tanah lainnya diantaranya saksi Puji Hartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi Heribertus Sambudi Suharyanto.*-----

d. Bahwa pada awal bulan september 200 d.Bahwa
tidak menghadiri atau melihat saksi Puji Hartono, Sip melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi Heribertus Sambudi Suharyanto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan



puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa secara tanpa paksaan atau tekanan tetap menandatangani berita acara pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi tersebut.---

e. Bahwa dari perbuatan yang terdakwa Suroso lakukan diatas, terdakwa Suroso telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto sebagai wujud tali asih dari saksi Heribertus Sambudi Suharyanto kepada terdakwa Suroso selaku Kepala desa maupun sebagai anggota panitia pengadaan tanah TPA desa Banyuroto tahun 2006 . -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . -----

4.-----Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan T menuntut Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUROSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan*



negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUROSO selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam tahanan RUTAN;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUROSO sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;-----

4. Menyatakan terdakwa SUROSO membayar uang pengganti sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak me kekuatan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy SK Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah beserta lampiran;

2. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006 tanggal, Juni 2006;

3. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon pengadaan tanah TPA baru;

4. Foto copy surat Sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/ SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004;

5. Foto copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal persetujuan Lokasi calon TPA/pengolahan Limbah;

6. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal pemberitahuan; -----

7. Notulen Sosialisasi Rencana TPA baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan tgl. 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir; -----

8. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Surat Kepala Dinas PU nomor 056/1011,
perihal Pemberitahuan Calon TPA baru tanggal 15 Juli 2005;

9. Foto copy Notulen rapat membahas penetapan harga
ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan
tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir;

10. Berita Acara Kesepekatan Harga Ganti Rugi calon
lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Desa Banturoto
Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo, Nomor : 02/BA/PPT-
KP/2006; ---

11. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor
658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permohonan
penetapan lokasi; -----

12. Surat Kepala Dinas PU Kab. Kulon Progo Nomor
590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006; -----

13. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23
Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi pembangunan
tempat pembuangan Akhir Sampah;

14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
1654/KP/VIII/2006 tanggal 29-9-2006;



15. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006;

16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
3695/KP/XII/2006 tanggal 2 -12-
2006;-----

17. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006;
----- 18 Fotocopy

18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 28b/SP/XI-
2007 tanggal 28 November 2007 yang bertanda tangan
KAYEM, tani, alamat Dsn. Tawang Rt. 33 Rw. 11 Kec.
Nanggulan Kab. KulonProgo;

19. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 28a/SP/XI-
2007 tanggal 28 November 2007 yang bertanda tangan MUH
KUSNAN, tani, alamat Dlingo Rt. 27 Rw. 09 Desa Banyuroto
Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo; -----

20. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I
(MUH KUSNAN) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI
SUHARYANTO) ditanda tangani 3 Mei 2005; -----

21. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I
(KAYEM) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI
SUHARYANTO) ditanda tangani 10 Mei 2005;



22. Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Setda Kab. Kulon
Progo, tanggal 11 September 2004;

23. 1 (satu) lembar SURAT KUASA MENJUAL antara
Pihak I (KAYEM) dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI
SUHARYANTO pada tanggal 7 Agustus 2006; -----

24. 1 (satu) lembar SURAT KUASA MENJUAL antara
Pihak I (RUBINEM, MIDAHA, MUH. KUSNAN, FATIMAH) dan
Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO, ditanda
tangani pada tanggal 1 Agustus 2006;

----- 25. 1 (satu)

25. 1 (satu) lembar Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari
BP H.S. SURHARYANTO/SAYONO kepada MUH KUSNAN
tanggal 5-9-2006, Rp.83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima
ratus Rupiah);

26. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan calon TPA Dlingo
dari BP H.S. SURHARYANTO/SAYONO kepada KAYEM
tanggal 5-9-2006, Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah);

27. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah
dan penerimaan ganti rugi No : 08/Plp/Pan/Pengd/Kulon
Progo/2006 tgl. 7 September 2006; -----



28. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I
RUBINEM, MIDAHA, MOH KUSNAN, FATIMAH, dan Pihak II
HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tgl. 23 Januari 2006;

29. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I
Kayem dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO
tgl. 23 Januari 2006;

30. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No :
76/. /Pem.Des/1989 a.n. H. SAMBUDI SUHARYANTO;

31. Foto copy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n.
HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO No. Sim :
550514500029; -----

32. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK a.n.
HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Nik :
3401020405550042; -----

33. Foto copy Surat Usulan No. : 20/SU.TPA/III/2006.
Hal : Surat usulan, tgl. 25 Maret 2006;

34. Fotocopy

34. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang
sebesar Rp.195.000,-

untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka
rapat, tanggal 7 April 2006 beserta lampiran; -----



35. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

36. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

37. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.234.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minium snek dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan TPA Sampah Banyuroto, tanggal 8 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

38. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto, tanggal 09 Agustus 2006, beserta lampiran;-----

39. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon ` pendataan tanggal 09 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

40. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka



pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto, tgl. 15 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

41. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk/keluar TPA sampah Banyuroto, tanggal 16 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

42. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto, tanggal 24 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

43. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto, tanggal 09 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

44. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan TPA sampah Banyu pembangunan 2006, beserta lampiran; -----

45. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.195.000,- untuk Pembayaran Belanja makan minum snek



dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto, tanggal 7 September 2006, beserta lampiran; -----

46. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA sampah di Banyuroto, tanggal 14 September 2006 beserta lampiran; -----

47. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARA uang sebesar Rp.2.016.500,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung, tanggal 21 Oktober 2006, beserta lampiran; -----

48. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.24.125.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung, beserta lampiran; -----

49. Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Thn. 2004, 2005 dan 2006;-----

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10 Tahun 2000.-----

Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan untuk dipergunakan dalam proses penyidikan.-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibeb 6.Menetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

5. Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :---



1). Membebaskan terdakwa SUROSO bin SASTRO WIHARJO dari segala tuntutan hukum.-----

2). Memulihkan hak-hak terdakwa SUROSO bin SASTRO WIHARJO sesuai harkat dan martabatnya.-----

3). Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.-----

6. Amar putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;---
- Menyatakan Surat Dakwaan No PDS-02/WATES/Ft.1/02/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** sah menurut Hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai berikut;-----

Kesatu : Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditamba diubah
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau Kedua : Melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau Kedua : Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal
15 Juncto Pasal 18 Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau Kedua : Melanggar Pasal 3 Atau
Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.-----

Atau Ketiga : Melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Atau Keempat : Melanggar Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

- Memerintahkan sidang
dilanjutkan;-----
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan
akhir perkara
ini;----- 7. Amar



7. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 04/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk., yang diputus pada hari Selasa tanggal **9 JULI 2013** sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUROS** bin **SASTRO WIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan

6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. Foto copy SK Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah beserta lampiran;

2. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006 tanggal, Juni 2006;

3. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan Tanah TPA Baru;

4. Foto copy Surat Sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004, beserta lampirannya;

5. Foto copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/ Pengolahan Limbah;



6. Foto copy Nota Dinas Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo selaku PLH Kepala Bagian Pemerintah Nomor 156 tertanggal 11 September 2004 perihal Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ringinardi yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;

7. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal Pemberitahuan;

8. Fotocopy

8. Foto copy Notulen Sosialisasi Rencana TPA Baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir; -----

9. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005;

10. Foto copy Notulen Rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir;

11. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006;

12. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi; -----



13.Foto copy Surat Keterangan Pengguna Tanah Saat Ini dari Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006, beserta lampirannya; -----

14.Foto copy Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;

15.Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/VIII/2006 tanggal 29-9-2006; -----

16.Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006; -----

17.Foto copy Surat Perintah Men 17. Fotocopy
3695/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----

18.Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----

19.Foto copy Bukti Kas Pengeluaran Modal : Bend 26a Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung; -----

20.Foto copy Surat Pernyataan Kerelaan/tidak keberatan;

21.Foto copy SURAT PERJANJIAN antara pihak I (Muh. Kusnan) dan Pihak II (Heribertus Sambudi Suharyanto) tertanggal 3 Mei 2005; -----

22.Foto copy SURAT PERJANJIAN antara pihak I (Kayem) dan Pihak II (Heribertus Sambudi Suharyanto) tertanggal 10 Mei 2005; -----



23. Foto copy Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S. Suharyanto/Sayono kepada Muh Kusnan tanggal 5-9-2006 Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah); -----

24. Foto copy Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S. SURHARYANTO/ SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006 Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta Rupiah); -----

25. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto pada tanggal 7 Agustus 2006; -----

26. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (Rubinem, Midah, Muh. Kusnan, Fatimah) dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto. Ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2006;-----

27. Fotocopy

27. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto, Banyuroto, tanggal 23 Januari 2006 yang memberi kuasa Kayem; -----

28. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Rubinem, Midah, Moh Kusnan, Fatimah, dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto, Banyuroto tanggal 23 Januari 2006. Yang memberi kuasa Rubinem, Midah, Muh Kusnan, dan Fatimah; -----

29. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas dan penerimaan ganti rugi No: 08/Plp/Pan/Pengd/Kulon Progo/2006 tanggal 7 September 2006 berserta lampiran; -----



30.Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/
/Pem.Des/1989 a.n H. Sambudi Suharyanto; -----

31.Foto copy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n. Heribertus
Sambudi Soeharyanto No. Sim : 550514500029;

32.Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK a.n. Heribertus
Sambudi Suharyanto Nik : 34010405560042;

33.Foto copy surat No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat Usulan,
tanggal 25 Maret 2006; -----

34.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.195.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack
dalam rangka rapat, tanggal 7 April 2006 beserta lampiran; -----

35.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.500.000,- -----
untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka checking lokasi
tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006
beserta lampiran; -----

36.Foto copy BUKTI KAS PENGE 36. Fotocopy
Rp.250.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka
checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01
Agustus 2006 beserta lampiran; -----

37.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.234.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack
dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan
TPA Sampah Banyuroto, tanggal 8 Agustus 2006, beserta



lampiran;

38.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

39.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto, tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

40.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto, tanggal 15 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

41.Foto copy BUKTI KAS PENGEL 41. Fotocopy
Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung -----

42.biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk/keluar TPA sampah Banyuroto, tanggal 16 Agustus 2006 beserta lampiran;

43.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk



bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam
rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah
Banyuroto, tanggal 24 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

44.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk
bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam
rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah
Banyuroto, tanggal 24 Agustus 2006, beserta lampiran;-----

45.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack
dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi
pembangunan TPA Sampah Banyuroto, tanggal 6 September
2006, beserta lampiran; -----

46.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.195.000,- untuk Pembayaran Belanja makan minum snack
dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di
Banyuroto, tanggal 7 September 2006, beserta lampiran; -----

47.Foto copy BUKTI KAS PENGE 47. Fotocopy
Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack
dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan
masuk TPA sampah di Banyuroto, tanggal 14 September 2006,
beserta lampiran; -----

48.Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.2.016.500,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk
bangunan bukan gedung beserta lampiran; -----



49. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.24.125.000,- -----

untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan
gedung beserta lampiran; -----

50. Foto copy Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan an. AMAT KAMIDI;

51. Foto copy Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan an. WONGSO IJOYO;

52. Foto copy Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2000;

53. Foto copy Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 332 Tahun
2003; -----

54. Foto copy Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 806 Tahun
2001; -----

55. Foto copy Laporan keuangan dari Bagian Tata Pemerintahan
Umum Setda Kabupaten Kulonprogo tahun 2006; -----

56. Foto copy Tanda Terima Penerima 56. Fotocopy
bend 26.a;

57. Foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No. 05/Pem/SPP/2006 tanggal 16 Agustus 2006, beserta
lampirannya; -----



58.Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan
Penerimaan Ganti Rugi Nomor : 08/Plp/Pan/Pengd/Kulon
Progo/2006 tanggal 07 September 2006; -----

59.Foto copy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan
Nanggulan Kabupaten Kulon Progo (dilegalisir); -----

60.Foto copy Letter C atas nama Amat Kamidi (dilegalisir);

61.Foto copy Letter C atas nama Wongso Ijoyo (dilegalisir);

62.Foto copy Buku Kas Umum Desa Banyuroto tahun 2006
(dilegalisir); -----

63.Foto copy
:-----

- Lembar pertama Keputusan Lurah Desa Banyuroto
Kecamatan Nanggulan No. 5/KPTS/04 tentang Persetujuan
Rencana Penggunaan Dana Pemilihan Dukuh Pedukuhan
Dlingo Desa Banyuroto (dilegalisir);-----

- Sampul Keputusan Lurah Desa Banyuroto Kecamatan
Nanggulan No. 8/KPTS/ TH 2005 tanggal 19 Agustus 2005
tentang Pengangkatan Saudara Parno untuk jabatan Dukuh
Sambiroto (dilegalisir);-----

- Sampul Keputusan Lurah Desa Banyuroto Kecamatan
Nanggulan No. 04/7/2006 tanggal 2 Juli 2006 tentang
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa Anggaran
(dilegalisir);-----



- Surat Lurah Desa Banyuroto tanggal 24 April 2006 No.
140/11/04/2006, Hal : Permohonan Rekomendasi/
Pertimbangan terhadap masalah Dukuh Gayam, yang
dilegalisir;-----

**Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri
Wates untuk dipergunakan dalam proses penyidikan perkara
lain. -----**

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu
Rupiah).-----

Menimbang, bahwa dalam putusan sela majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan dari segi yuridis formil bahwa
dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu keberatan/eksepsi
Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** tidak
diterima dan memerintahkan sidang dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin
SASTRO WIHARJO** dan Penuntut Umum terhadap Putusan Sela
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta No; 04/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas tidak
menyatakan banding maka Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak akan
mempertimbangkan lagi putusan sela tersebut;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 04/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 32/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 04/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2013. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**. melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 30 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa perkara No 04/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 09 Juli 2013, yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Juli 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2013, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** pada tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan argumentasi dan alasan sebagai berikut :--- -----

1. Bahwa



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabaikan konstruksi dakwaan Alternatif Subsidiaritas yang disusun oleh Penuntut Umum dan menggantinya dengan dakwaan Alternatif sehingga berakibat dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak pernah dibuktikan.-----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru membuktikan Pasal 3, Jo Pasal 15, Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terutama tentang penafsiran unsur menyalah gunakan wewenang atau jabatan. -----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.----



4. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek *Legal Justice* sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam Penegakan Hukum.-----

5. Majelis Hakim dalam menjatuhkan 5. Majelis memperhatikan aspek/aturan pemberian pidana (*Straaftuit Luitengleer*) yang diatur oleh KUHP maupun Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menanggapi tentang putusan Majelis Hakim dan Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut;-----

1. Kekeliruan dalam pertimbangan hakim hal 52 – 57 tentang pengajuan dan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dengan yang dimuat dalam putusan Majelis Hakim.-----

2. Majelis Hakim bertindak melebihi dari kewenangannya dengan mengabaikan kewenangan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.-----



3. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap terbuktinya Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsurnya adalah menyalahgunakan kekuasaan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kewenangan.

4. Unsur Melawan Hukum dalam Memori Penuntut Umum menurut Penasihat Hukum tidak terpenuhi.-----

5. Pertimbangan Majelis Hakim hal. 238 – 239 mengenai unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.-----

6. Pertimbangan Majelis Hakim hal. 242 – 243 mengenai unsur penyertaan -----

7. Memori Banding Penuntut Umum pada No 3 dan 4 mengenai putusan tidak sesuai rasa keadilan dan tidak memperhatikan aspek Legal Justice sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam Penegakkan Hukum adalah kesimpulan yang summir karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak melakukan dakwaan terhadap seluruh Panitia Pengadaan Tanah TPA Banyuroto sebagaimana hasil Audit BPKP yang menjadi dasar Penuntut Umum melakukan dakwaan terhadap Suroso dan Puji



Hartono.-----

-

8. Memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili sendiri, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 04/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dan memutuskan ;-----

1. Membebaskan Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** dari segala tuntutan hukum.-----
2. Memulihkan hak-hak Terda 2. Memulihkan
WIHARJO sesuai harkat dan martabatnya.-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 04/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 09 Juli 2013, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO**, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai dan menetapkan sebagaimana yang diuraikan berikut ini;-----



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun
secara alternatif –Subsidairitas sebagai
berikut;-----

Pertama,

Primair; Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;-----

Subsidaair, terdakwa diduga melakukan tindak Subsidaair
yang diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor:
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20
2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHPidana . ;-----

Atau Kedua,

Primair, Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Jo Pasal 15 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana, -----

Subsidair Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO** **WIHARJO** diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal
15 Jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana -----

Atau Ketiga, Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO** **WIHARJO** diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2)
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditam Pidana
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ---

Atau Keempat, Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO** **WIHARJO**
diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11
ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan
seksama, khusus mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara
alternatif-Subsidaairitas, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Menimbang



Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dakwaan alternatif pertama yang disusun secara subsidairitas dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama, yang disusun secara Subsidairitas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama, subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, tanpa membuktikan terlebih dahulu dakwaan primairnya adalah keliru dan tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada



Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO**
WIHARJO didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif-
Subsidiaritas, dakwaan alternatif Pertama sebagai berikut; -----

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat Primair
ayat (3) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang
Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUH Pidana;-----

Subsidiar : Pasal 3, Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)
Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tin Pidana mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dakwaan pertama, primair Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----



1. Setiap orang.-----
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-----
3. Melawan Hukum.-----
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.-----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Pemberantasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan



identitas sesuai dengan identitas terdakwa, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab sendiri oleh Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), Terdakwa, dengan segala identitas yang disebutkan adalah orang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. -----

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** sebagai manusia dengan segala kelengkapan, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik sehat, memiliki daya penalaran, daya tangkap untuk mampu menerima, mengerti, serta daya sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, Terdakwa mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa pemahaman setiap orang adalah orang perseorangan, siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesesuaian identitas, pengakuan Terdakwa dan tiadanya penolakan dari para saksi saat persidangan, terdakwa adalah benar orang yang bernama **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**, tempat lahir di Kulon Progo, berumur 54 tahun, lahir tanggal 21 September 1957, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Dlingo RT. 28 RW. 09 Desa Banyuroto,



Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, beragama Islam, pekerjaan Kepala Desa Banyuroto, maka pendirian Majelis Hakim **unsur setiap orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**;-----

Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan, kekayaan itu dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan hal tersebut secara riil diketahui oleh masyarakat secara luas;-----

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Menimbang
Yurisprudensi MA No. 570K/Pid/1993, tanggal 4 September 1993, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya lagi, menjadikan orang yang belum kaya menjadi lebih kaya, orang yang sudah kaya akan bertambah kaya lagi;-----

Menimbang, Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** bertambah kekayaan, baik dalam bentuk uang dalam berbagai bentuk, harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum **Terdakwa** berpendapat tindakan terdakwa dalam kegiatan sebagai anggota dari Panitia Pengadaan

Menimbang



Tanah untuk TPA Banyuroto dalam hal ini melaksanakan tugas dari Penanggung jawab Kegiatan maupun Penanggung jawab Umum I, karena dalam kegiatan pengadaan tidak menggunakan dasar dari Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, sehingga kedatangan terdakwa dalam rapat negoisasi harga yang dipimpin oleh Penanggung jawab Kegiatan adalah sah untuk mengikuti rapat tersebut. Oleh karena kelalaian dari Penanggung jawab Kegiatan (saksi Drs. Sarjana) maupun Penanggung jawab Umum I yang mengeluarkan SK Bupati No 31 Tahun 2004 tidak serta merta menjadi tanggung jawab terdakwa karena proses pengadaan tersebut yang menurut Penanggung jawab Kegiatan menggunakan dasar SK Bupati No 31 Tahun 2004 dan Keppres No. 55 Tahun 1993 telah sah. Oleh karenanya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Kulon Progo, termasuk untuk pengadaan tanah pengganti TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Ringinardi yang berlokasi di Desa Banyuroto, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menentukan Terdakwa **SUROS** bin **SASTRO** **WIHARJO** atau ada orang lain atau ada korporasi yang menjadi kaya atau lebih kaya lagi karena pengadaan tanah untuk TPA, untuk itu perlu



diungkap beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tahun 2004 saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO diberitahu oleh SARWONO (almarhum), bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah untuk TPA sampah baru karena TPA sampah Ringinardi yang ada saat itu sudah tidak memadai; -----
- Bahwa di Kantor UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo tersebut saksi HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO dan saksi Drs. SAYONO menemui saksi DONO SUGESTI AJI selaku Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa setelah mengetahui kriteria - Bahwa untuk TPA Sampah tersebut selanjutnya saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO mencari tanah dimaksud dan akhirnya mendapatkan lokasi yang dipandang sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk TPA Sampah sebagaimana yang telah disampaikan oleh saksi DONO SUGESTI AJI, lokasi yang mereka tunjuk adalah tanah yang terletak di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo dan berada di perbatasan antara Dusun Dlingo dan Dusun Tawang; -----
- Bahwa setelah saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO mengkonfirmasi kepada **Terdakwa** selaku Kepala Desa Banyuroto, saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO



dan saksi SAYONO mengetahui tanah tersebut adalah milik saksi KAYEM dan saksi MUHAMMAD KUSNAN; -----

- Bahwa beberapa waktu kemudian pada saat saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO menemui saksi KAYEM dan saksi MUHAMMAD KUSNAN, mereka menyatakan akan menjual tanah milik mereka dan setelah melalui beberapa kali proses tawar menawar akhirnya saksi KAYEM sepakat untuk menjual tanah miliknya kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dengan harga Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah) secara global atau glebakan bukan per meter persegi dan saksi MUHAMMAD KUSNAN menjual tanah miliknya dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) juga secara global atau glebakan bukan per meter persegi; -----

- Bahwa saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUH/ Bahwa SAYONO mendapatkan kesepakatan harga dengan para pemilik tanah, saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO mengukur luas tanah tersebut dan setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa luas tanah milik saksi KAYEM adalah kira-kira 1.500 meter persegi dan tanah milik saksi MUHAMMAD KUSNAN adalah seluas kira-kira 12.500 meter persegi; --- -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004 atas undangan dari Terdakwa, saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO menghadiri sosialisasi mengenai akan dibangunnya TPA Sampah di Desa Banyuroto, yang membahas bahwa di Banyuroto akan dibangun TPA Sampah serta menampung aspirasi masyarakat dan hasil sosialisasi tersebut adalah bahwa pada



prinsipnya warga tidak keberatan dengan beberapa syarat, pada saat sosialisasi tersebut pemilik tanah yaitu saksi KAYEM dan saksi MUHAMMAD KUSNAN hadir;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO mendatangi pemilik tanah yaitu saksi KAYEM dengan maksud membuat surat perjanjian dengan saksi KAYEM mengenai harga tanah yang telah disepakati seharga Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah) yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa saksi KAYEM memberikan kuasa penuh kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO untuk menjualkan tanah miliknya dengan harga Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah), selebihnya dari harga itu diikhlasakan untuk saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO, kemudian pada tanggal 23 Mei 2005 saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO mendatangi saksi MUHAMMAD KUSNAN dengan maksud membuat surat perjanjian dengan saksi MUHAMMAD KUSNAN mengenai harga tanah yang telah disepakati seharga Rp.83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa saksi MUHAMMAD KUSNAN memberikan kuasa penuh kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO untuk menjualkan tanah miliknya dengan harga Rp.83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) selebihnya dari harga itu diikhlasakan untuk saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO; -----

- Bahwa selain membuat surat perjanjian dengan pemilik tanah,



saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO juga membuat surat kuasa menjual dengan saksi MUHAMMAD KUSNAN dan beberapa saksi waris AMAT KAMIDI pada tanggal 23 Januari 2006, kemudian surat kuasa menjual antara saksi dengan KAYEM tanggal 23 Januari 2006 dan tanggal 7 Agustus 2006, saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO membuat surat kuasa tersebut bersama dengan saksi Drs. SAYONO, surat tersebut ditanda tangani sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam surat kuasa tersebut, dan sebelum ditanda tangani oleh para pihak saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO sudah menjelaskan isi surat kuasa tersebut kepada saksi MUHAMMAD KUSNAN dan saksi KAYEM, yang intinya saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO akan menyelesaikan proses jual beli tanah milik saksi MUHAMMAD KUSNAN dan saksi KAYEM untuk TPA Sampah dengan pihak Pemda Kulon Progo. Terdakwa selaku Kepala Sampah mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan pada kedua surat kuasa menjual tersebut; -----

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tersebut dilakukan di kantor Pemdes Setda Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 7 September 2006, uang yang saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO terima adalah sebesar Rp.377.888.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (Delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus Rupiah) sehingga bersih saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO terima sebesar Rp.358.993.600,- (Tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah),



pembayaran tersebut langsung diserahkan kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO oleh saksi SUPARJIYAH selaku Bendahara di kantor Pemdes tanpa disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah, yang menyaksikan pembayaran tanah adalah saksi Drs. SAYONO dan saksi PUJI HARTONO, S.Ip.; -----

- Bahwa saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO menerima uang pembayaran ganti rugi tanah pada tanggal 7 September 2006, uang tersebut oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO diserahkan kepada para pemilik tanah, yang pertama saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO menyerahkan terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD KUSNAN di rumah yang bersangkutan sebesar Rp.83.500.000,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan kuitansi tertanggal 5 September 2006 yang telah saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO siapkan sebelumnya, dengan disaksikan oleh saksi ROHMAT selaku Kepala Dukuh dan saksi Drs. SAYONO. Setelah pembayaran di rumah saksi MUHAMMAD KUSNAN selesai kemudian saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO menuju ke rumah saksi KAYEM bersama dengan saksi Drs. SAYONO, waktu itu saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO langsung bertemu dengan saksi KAYEM dan suaminya, di rumah saksi KAYEM, saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta Rupiah) dengan kuitansi tertanggal 5 September 2006, pada kuitansi tertera nominal uang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah) karena uang yang Rp.1.000.000,- (Satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) telah diminta saksi KAYEM sebelumnya, sedangkan sisanya diserahkan kepada : -----

DONO SUGESTI AJI sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) akan tetapi dikembalikan lagi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah); -----

Almarhum SARWONO sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah); -----

MOHAMMAD NADJIB sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah); -----

Diberikan kepada saksi PUJI HARTONO, S.Ip. sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah); -----

Kemudian sisanya sejumlah Rp.208.000.000,- (Dua ratus delapan juta Rupiah) dibagi 2 (dua) antara saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi Drs. SAYON SUHARYANTO sebesar Rp.104.000.000,- (Seratus empat juta Rupiah); -

- Bahwa Terdakwa menerima sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dengan perincian Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai pembayaran hutang saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada terdakwa, sedangkan selebihnya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) sebagai tanda terima kasih karena saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO merasa sudah dibantu untuk kelancaran proses, namun oleh terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dipergunakan untuk pembangunan talud/bangket jalan di Dusun Dlingo;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu dengan jumlah uang diperoleh oleh masing-masing pihak dari hasil transaksi jual beli untuk TPA tersebut tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan, terdapat **unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi”**;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan, menyatakan unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** tidak terpenuhi;-

Menimbang, bahwa karena salah sa Menimbang maka tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga **Terdakwa SUROSO bin SASTRO WIHARJO** dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ---

1. Setiap orang. ;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;-----

3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;-----

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan;----- Menimbang

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam memori banding yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh H: menyatakan.....
SUROSO bin **SASTRO WIHARJO** tidak mempertimbangkan rasa keadilan, menurut Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah kurang tepat oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** adalah orang yang baik;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya persetujuan tidak hadirnya pemilik tanah pada saat diadakan musyawarah untuk penentuan



harga adalah secara kolektif, walaupun dalam hal ini, Terdakwa sebagai Kepala Desa mengetahui bahwa pemilik lahan tidak hadir, dalam hal ini kehadiran pemilik lahan di haruskan menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan, karena dengan tidak memenuhi perintah Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak serta merta Terdakwa orang yang tidak baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setuju dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** yang menyatakan Memori Banding Penuntut Umum tentang putusan tidak sesuai rasa keadilan dan tidak memperhatikan aspek *Legal Justice* sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan dalam sehingga adalah kesimpulan yang summir karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak melakukan dakwaan terhadap seluruh Panitia Pengadaan Tanah TPA Banyuroto sebagaimana hasil Audit BPKP yang menjadi dasar Penuntut Umum melakukan dakwaan terhadap Suroso dan Puji Hartono;-----

Menimbang, bahwa pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru membuktikan Pasal 3,



Jo Pasal 15, Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terutama tentang penafsiran unsur menyalah gunakan wewenang atau jabatan, adalah pernyataan yang tidak mempunyai argumentasi yang kuat oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek/aturan pemberian pidana (*Straaftuit Luitengleer*) yang diatur oleh KUHP maupun Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pernyataan yang tidak pada tempatnya dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta secara jelas telah mempertimbangkan seluruh Peraturan-perundangan yang terkait, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** yang menyatakan Majelis Hakim bertindak melebihi dari kewenangannya dengan mengabaikan kewenangan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah meluruskannya dengan membatalkan putusan tersebut;--

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, pendapat ini tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** dari segala tuntutan hukum, oleh karena hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah cukup sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat umum. Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** dipandang tidak cukup beralasan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** agar tidak mengulangi p **SASTRO** demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**, sudah setimpal dengan perbuatannya,-----

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 04/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 09 Juli 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi,-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang diruakan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 04/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 09 Juli 2013 telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa dapat dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tin menjadi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidiar telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan



hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa **SUROSO bin SASTRO**
WIHARJO sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No.04/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 09 Juli 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Jaksa penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa mau menimbulkan yang lain, dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Menimbang
SASTRO WIHARJO berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa



dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO**, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 04/ Pid.Sus /2013 P.Tpkor.Yk. tanggal 9 Juli 2013 tersebut di atas Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa memberatkan

WIHARJO,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP jo pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ; -----

M E N G A D I L I

--. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates;-----

--. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Juli 2013, Nomor. 04/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI.....

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **SUROSO bin SASTRO WIHARJO** tersebut oleh karena itu dari dakwaan pertama primair terebut.; -----



3. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama subsidair yaitu **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"** ; -----
4. Menghukum Terdakwa **SUROSO** bin **SASTRO WIHARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 1. Foto copy SK Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah beserta lampiran;
 2. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006 tanggal, Juni 2006; -----
 3. Foto copy Surat Kepala Dinas PU I 3. Fotocopy..... 658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan Tanah TPA Baru;-----
 4. Foto copy Surat Sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo



Nomor 10/SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004, beserta lampirannya; ----

5. Foto copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/ Pengolahan Limbah;

6. Foto copy Nota Dinas Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo selaku PLH Kepala Bagian Pemerintah Nomor 156 tertanggal 11 September 2004 perihal Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ringinardi yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan; -----

7. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal Pemberitahuan;

8. Foto copy Notulen Sosialisasi Rencana TPA Baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir; -----

9. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005;

10. Foto copy Notulen Rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir;

----- 11. Fotocopy.....



11. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006;-----
12. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi; -----
13. Foto copy Surat Keterangan Pengguna Tanah Saat Ini dari Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006, beserta lampirannya; -----
14. Foto copy Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah; -----
15. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/VIII/2006 tanggal 29-9-2006; -----
16. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006; -----
17. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3695/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----
18. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----
19. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran Modal : Bend 26a Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung; -----
20. Foto copy Surat Pernyataan Kerelaan/tidak keberatan; -----



21. Foto copy SURAT PERJANJIAN antara pihak I (Muh. Kusnan) dan Pihak II (Heribertus Sambudi Suharyanto) tertanggal 3 Mei 2005; --

22. Foto copy SURAT PERJANJIAN antara pihak I (Kayem) dan Pihak II (Heribertus Sambudi Suharyanto) tertanggal 10 Mei 2005;

----- 23. Fotocopy.....

23. Foto copy Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S. Suharyanto/Sayono kepada Muh Kusnan tanggal 5-9-2006 Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah); -----

24. Foto copy Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S. SURHARYANTO/ SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006 Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta Rupiah); -----

25. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto pada tanggal 7 Agustus 2006;

26. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (Rubinem, Midah, Muh. Kusnan, Fatimah) dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto. Ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2006;-----

27. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto, Banyuroto, tanggal 23 Januari 2006 yang memberi kuasa Kayem;

28. Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Rubinem, Midah, Moh Kusnan, Fatimah, dan Pihak II Heribertus Sambudi



Suharyanto, Banyuroto tanggal 23 Januari 2006. Yang memberi kuasa Rubinem, Midah, Muh Kusnan, dan Fatimah; -----

29. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas dan penerimaan ganti rugi No: 08/Plp/Pan/Pengd/Kulon Progo/2006 tanggal 7 September 2006 berserta lampiran;

30. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/. /Pem.Des/1989 a.n H. Sambudi Suharyanto; -----

31. Foto copy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n. Heribertus Sambudi Soeharyanto No. Sim : 550514500029;

----- 32. Fotocopy.....

32. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK a.n. Heribertus Sambudi Suharyanto Nik : 34010405560042;

33. Foto copy surat No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat Usulan, tanggal 25 Maret 2006; -----

34. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.195.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat, tanggal 7 April 2006 beserta lampiran; -----

35. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

36. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka



checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

37. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.234.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan TPA Sampah Banyuroto, tanggal 8 Agustus 2006, beserta lampiran; ----

38. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

39. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalk bangunan..... tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto, tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

40. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto, tanggal 15 Agustus 2006 beserta lampiran;

41. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung



42. biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk/keluar TPA sampah Banyuroto, tanggal 16 Agustus 2006 beserta lampiran;

43. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto, tanggal 24 Agustus 2006, beserta lampiran; -----

44. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto, tanggal 24 Agustus 2006, beserta lampiran;-----

45. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan TPA Sampah Banyuroto, tanggal 6 September TPA..... lampiran; -----

46. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.195.000,- untuk Pembayaran Belanja makan minum snack dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto, tanggal 7 September 2006, beserta lampiran; -----

47. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA



sampah di Banyuroto, tanggal 14 September 2006, beserta
lampiran; -----

48. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.2.016.500,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk
bangunan bukan gedung beserta lampiran; -----

49. Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.24.125.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk
bangunan bukan gedung beserta lampiran; -----

50. Foto copy Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan an. AMAT KAMIDI;

51. Foto copy Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan an. WONGSO IJOYO;

52. Foto copy Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2000;

53. Foto copy Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 332 Tahun
2003;

54. Foto copy Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 806 Tahun
2001;

55. Fotocopy.....

55. Foto copy Laporan keuangan dari Bagian Tata Pemerintahan
Umum Setda Kabupaten Kulonprogo tahun 2006; -----



56. Foto copy Tanda Terima Penerimaan honor panitia berikut
bend 26.a;

57. Foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No. 05/Pem/SPP/2006 tanggal 16 Agustus 2006, beserta
lampirannya;

58. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan
Penerimaan Ganti Rugi Nomor : 08/Plp/Pan/Pengd/Kulon
Progo/2006 tanggal 07 September 2006; -----

59. Foto copy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan
Nanggulan Kabupaten Kulon Progo (dilegalisir);

60. Foto copy Letter C atas nama Amat Kamidi (dilegalisir);

61. Foto copy Letter C atas nama Wongso Ijoyo (dilegalisir);

62. Foto copy Buku Kas Umum Desa Banyuroto tahun 2006
(diligalisir);

63. Foto copy

- Lembar pertama Keputusan Lurah Desa Banyuroto
Kecamatan Nanggulan No. 5/KPTS/04 tentang Persetujuan
Rencana Penggunaan Dana Pemilihan Dukuh Pedukuhan
Dlingo Desa Banyuroto (dilegalisir);-----
- Sampul Keputusan Lurah Desa Banyuroto Kecamatan
Nanggulan No. 8/KPTS/ TH 2005 tanggal 19 Agustus 2005



tentang Pengangkatan Saudara Parno untuk jabatan Dukuh
Sambiroto (dilegalisir);-----

- Sampul Keputusan Lurah Desa Banyuroto Kecamatan
Nanggulan No. 04/7/2006 tanggal 2 Juli 2006 tentang
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa T Anggaran.....
(dilegalisir);-----

- Surat Lurah Desa Banyuroto tanggal 24 April 2006 No.
140/11/04/2006, Hal : Permohonan Rekomendasi/
Pertimbangan terhadap masalah Dukuh Gayam, yang
dilegalisir;-----

**Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri
Wates untuk dipergunakan dalam proses penyidikan perkara
lain. -----**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
pada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2013 oleh kami MUHAMMAD
RUSLAN HADI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, H. YUSDIRMAN
YUSUF, SH.MH. Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO,
SH,MH. Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)